



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
SERTA PERTANAHAN

Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No. 13, Slawi 52416  
No. Telp : (0283) 4562442 e-Mail : perkimtaru@tegalkab.go.id

*ADDENDUM KONTRAK E-PURCHASING*

Nomor : 000.3.2/07/048/PPK-ADD 1/PERKIM.SS/P.Computer/VI/2023

Atas

SURAT PESANAN

Belanja Modal Personal *Computer*

Nomor : 000.3.2/07/037/PPK/PERKIM.SS/P.Computer/IV/2023

Tanggal : 13 April 2023

*Addendum* Kontrak e-Purchasing ini (selanjutnya disebut “*Addendum* Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Slawi pada hari Selasa tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-06-2023) antara :

1. JAENAL DASMIN, BE, S.Sos., M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Tegal yang bertindak untuk atas nama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jl. Cut Nyak Dien No. 13, Kalisapu, Slawi yang selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA**”; dan
2. SUHENDAR, selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. Sentral Tek yang berkedudukan di Jl. Raya 2 Pagongan RT 004/001 Dukuhturi Tegal berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar Nomor 48 Tanggal 14 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Christian, S.H., M.Kn. selaku Notaris dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 31 Tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Christian, S.H., M.Kn. selaku Notaris yang selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

MENINGAT BAHWA :

- (a) Bahwa sehubungan telah ditandatanganinya Kontrak/ Surat Pesanan e-*Purchasing* Belanja Modal Personal *Computer* Nomor : 000.3.2/ 07/ 037/ PPK/ PERKIM.SS/ P.Computer/ IV/ 2023 Tanggal 13 April 2023 antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;

- (b) Bahwa sehubungan dengan adanya surat dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** Nomor 002/ SAK/ ST/ VI/ 2023 Tanggal 20 Juni 2023 perihal permohonan perpanjangan waktu kontrak akibat adanya keterlambatan produksi dari produsen terhadap barang yang telah dipesan, sementara masa pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Personal *Computer* yang tertera dalam Kontrak/ Surat Pesanan sebagaimana yang tersebut dalam huruf (a) di atas berakhir pada Tanggal 17 Juli 2023;
- (c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) di atas maka diperlukan adanya perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan melalui *Addendum* kontrak; dan
- (d) Dalam rangka memenuhi adanya perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tersebut pada huruf (c) di atas telah dilakukan adanya evaluasi administrasi, kualifikasi dan pembuktian kualifikasi terhadap **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** dengan didampingi pejabat pengadaan secara langsung.

MAKA OLEH KARENA ITU, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan *Addendum* terhadap Kontrak/ Surat Pesanan *e-Purchasing* Belanja Modal Personal *Computer* Nomor : 000.3.2/ 07/ 037/ PPK/ PERKIM.SS/ P.*Computer*/ IV/ 2023 Tanggal 13 April 2023, berupa :

- 1. Melakukan perubahan syarat dan ketentuan berdasarkan pada angka 9 huruf b yaitu dengan menambah ketentuan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

**PIHAK KEDUA** wajib melakukan permintaan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dalam hal perubahan jadwal pengiriman barang dan wajib dilakukan penayangan permohonan *addendum* kontrak melalui aplikasi *e-catalogue* paling lambat tanggal 10 Juli 2023.

Kewajiban **PIHAK KEDUA** lainnya yang tidak dirubah melalui *Addendum* Kontrak ini tetap berlaku dan mengikat pada **PIHAK KEDUA**.

- 2. Melakukan perubahan syarat dan ketentuan pada angka 4 Tanggal Barang Diterima, sebagai berikut :

**Semula :**

- 4. **Tanggal Barang Diterima** dari awal mulai berlaku kontrak sejak tanggal ditandatanganinya kontrak barang diterima pada tanggal 12 Juli 2023.

**Berubah Menjadi :**

- 4. **Tanggal Barang Diterima** dari awal mulai berlaku kontrak sejak tanggal ditandatanganinya kontrak barang diterima pada tanggal 30 Juli 2023.

3. Hal-hal lain yang telah diatur dalam kontrak yang tidak dilakukan perubahan dalam *Addendum* Kontrak ini tetap berlaku dan mengikat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

DENGAN DEMIKIAN, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani *Addendum* Kontrak ini pada tanggal yang tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Addendum* Kontrak ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak/ Surat Pesanan e-*Purchasing* Belanja Modal Personal Computer Nomor : 000.3.2/ 07/ 037/ PPK/ PERKIM.SS/ P.Computer/ IV/ 2023 Tanggal 13 April 2023.

Untuk dan atas nama  
Dinas Perkim Kabupaten Tegal  
Pejabat Penandatangan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian



**JAENAL DASMIN, BE, S.SOS, M.M.**  
NIP. 19651015 198903 1 008

Untuk dan atas nama  
Penyedia/Kemitraan (KSO)  
CV. SENTRAL TEK



**SUHENDAR**  
Direktur